

LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PANCASILA

Azzam Naufal Harahap
"Calon Guru Profesional"

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: Azzamnaufal1974@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai isu yang berkaitan dengan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) menggunakan pendekatan literature review. Dengan mengumpulkan dan menganalisis beragam sumber literatur, seperti artikel akademik, buku, dan laporan penelitian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan perkembangan hak-hak LGBT di berbagai konteks budaya dan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa diskriminasi dan marginalisasi tetap menjadi masalah utama yang dihadapi individu LGBT di banyak negara, meskipun ada kemajuan dalam penerimaan sosial dan pengakuan hukum di beberapa tempat. Selain itu, studi ini menekankan pentingnya pendidikan dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap isu-isu LGBT. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan meningkatkan dukungan bagi komunitas LGBT dalam usaha mencapai kesetaraan dan pengakuan hak asasi manusia.

Kata Kunci: LGBT, Hukum Islam, Pancasila

Article History

Received: Februari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagiarism Checker No
234.GT8.,35

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk fitrah manusia yang berkaitan dengan naluri seksual. Dalam pandangan Islam, naluri seks dianggap sebagai kekuatan alami dalam diri manusia yang memerlukan penyaluran melalui perkawinan. Naluri ini tidak dianggap jahat atau tabu, melainkan diatur sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, Islam menolak segala bentuk penyimpangan seksual, seperti LGBT, yang dianggap merusak fitrah tersebut. (Yusuf Rangkuti, 2012).

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang besar untuk berhubungan seks, terutama dengan lawan jenis. Untuk itu, melalui hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, Islam mengatur penyaluran kebutuhan biologis melalui lembaga perkawinan. Dalam perkawinan, Fitrah manusia dijaga dengan baik melalui hubungan seksual antara pria dan wanita yang diatur dalam ikatan yang sah, baik itu monogami maupun poligami. Perkawinan berfungsi sebagai lembaga yang menyatukan hati, menjaga kemaslahatan, dan

memupuk cinta kasih antara suami dan istri. Dengan adanya lembaga perkawinan yang diakui dalam syariat, Islam melarang semua bentuk hubungan seksual di luar perkawinan, karena hal ini dapat menyebabkan kekacauan dalam hubungan biologis, merusak garis keturunan, dan menimbulkan berbagai kejahatan seperti permusuhan dan pembunuhan akibat kecemburuan atau pertukaran pasangan. (Yusuf Rangkuti, 2012).

Meskipun Islam telah menetapkan aturan untuk hubungan biologis yang sah, penyimpangan masih terjadi, seperti perzinahan, lesbian, dan homoseksual yang sering disebut LGBT. Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkelola, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan penerapan ajaran agama. Naluri seksual adalah dorongan yang kuat, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidakstabilan dan kehilangan kontrol, sehingga mendorong hubungan seksual di luar norma hukum, termasuk perilaku LGBT (Killingstone & Cornellis, 2008; Djubaedah, 2010).

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, serta kepribadian luhur bangsa. Selain itu, masyarakat diharapkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warganya (Undang-Undang RI tentang Pornografi dan ITE, 2011:1). Dalam hukum positif Indonesia, hubungan seksual antar sesama jenis diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan sesama jenis yang diketahui atau sepatutnya belum dewasa dapat dikenai hukuman penjara maksimal lima tahun. (KUHP DAN KUHAP Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU- V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 155 Dalam KUHP, 2019:102). (Putri, R. R. T., Wijaya, D. F., Salzabilla, A. I., & Dwipayana, D. P., 2022).

Homoseksual adalah rasa ketertarikan dan seksual dengan berjenis kelamin yang sama atau gender yang sama seperti "laki-laki sesama laki-laki." Homoseksualitas juga merujuk pada cara individu memandang identitas pribadi dan sosial mereka, yang didasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas yang memiliki pengalaman serupa. Dalam menanggapi meningkatnya aktivitas komunitas LGBT di Indonesia, terdapat tiga perspektif utama yang menjadi fokus dalam perdebatan mengenai LGBT, yaitu perspektif agama (religius), perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dan perspektif psikologis. Dari perspektif agama, menurut Hukum Pidana Islam, homoseksualitas (liwath) dianggap sebagai dosa besar karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, serta melanggar sunnatullah (God's law/natural law) dan fitrah manusia. Dalam konteks istilah LGBT, penelitian ini lebih memfokuskan pada perilaku homoseksual atau gay. (Putri, R. R. T., Wijaya, D. F., Salzabilla, A. I., & Dwipayana, D. P., 2022).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review, yang bertujuan untuk menginterpretasikan makna dari data yang dikumpulkan, terutama dari teks-teks hukum Islam, fatwa ulama, dan pendapat para ahli hukum Islam mengenai LGBT. Pendekatan normatif-sosiologis diterapkan untuk menganalisis norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan LGBT dan bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam masyarakat

(Adhi Kusumastuti, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup pengumpulan informasi dari literatur hukum Islam dan fatwa-fatwa ulama (Zaenudin, 2014).

Hasil Dan Pembahasan LGBT

LGBT adalah singkatan dari "lesbian, gay, bisexual, and transgender," yang merupakan istilah yang mulai digunakan sejak 1990-an untuk menggantikan istilah "komunitas gay" karena lebih mencakup semua kelompok tersebut. Istilah LGBT digunakan secara luas sebagai cara untuk menyebut diri, dan banyak komunitas serta media yang berbasis identitas seksual dan gender di Amerika Serikat serta beberapa negara berbahasa Inggris lainnya mengadopsinya. Namun, tidak semua kelompok dalam akronim ini sepakat dengan istilah tersebut. Beberapa di antara mereka merasa terpisah dari kelompok lain dan tidak menyukai penggabungan ini. Ada yang berpendapat bahwa gerakan transgender berbeda dari gerakan LGBT. Istilah "gay," yang pertama kali digunakan secara luas, sering dianggap memiliki konotasi negatif, dan pada tahun 1950-an dan 1960-an mulai digantikan oleh istilah "gay," dan kemudian oleh "gay dan lesbian" pada tahun 1970-an. (Cory, D. W. 1951).

Lesbian semakin terbentuk, dan orang biseksual dan transgender juga mencari pengakuan di komunitas yang lebih besar. Setelah kegembiraan akibat kerusuhan Stonewall mereda, beberapa pria gay dan lesbian mulai kurang menerima keberadaan orang biseksual dan transgender. Banyak orang, termasuk masyarakat umum, tidak menyukai kelompok ini atau komunitas LGBT karena dianggap mengganggu perkembangan zaman, terutama bagi anak-anak dan remaja yang sedang mulai merasakan hasrat seksual. Selain itu, perubahan pandangan masyarakat terhadap komunitas LGBT sangat dipengaruhi oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association, yang dianggap sebagai lembaga kompeten dalam menilai keberadaan komunitas ini. Perubahan pandangan dari American Psychiatric Association terlihat jelas, di mana pada tahun 1952, kaum homoseksual dinyatakan sebagai individu dengan gangguan kepribadian sosiopat dan dimasukkan ke dalam Diagnostic and Statistical Manual. (DSM). Dwiyananti, I. (2021).

1. Pengertian Lesbian

Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan "al-sihaq" yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. (Munawwir, 1997). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa homoseksual adalah hubungan seksual antara pria dengan pria, sedangkan hubungan seksual antara wanita disebut lesbian (homoseks wanita). Sebaliknya, lawan dari homoseks dan lesbian adalah heteroseks, yang berarti hubungan seksual antara individu dari jenis kelamin yang berbeda (seorang pria dengan seorang wanita).

2. Pengertian Gay

Homoseksual (gay) di dalam agama Islam disebut dengan istilah "al-liwath" (اللواط) (yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut "al-luthiyyu" (اللوطي), (yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki).

3. Pengertian Bisex

Biseksualitas merujuk pada ketertarikan seksual atau romantis seseorang terhadap kedua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Individu biseksual dapat menjalin hubungan dengan orang dari kedua jenis kelamin tersebut. Biseksualitas mencakup berbagai pengalaman dan ekspresi,

sehingga setiap individu dapat memiliki cara yang berbeda dalam mengidentifikasi dan mengekspresikan ketertarikan mereka.

4. Pengertian Transgender

Sebuah Orientasi seksual seorang Pria/Wanita dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai Pria/Wanita (Misal:Waria) Lesbian, Gay, Biseksual dan transgender (LGBT) dianggap sebagai penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, norma agama, dan adat masyarakat Indonesia. Menurut Wikipedia, lesbian adalah istilah untuk perempuan yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama perempuan. Istilah ini juga mencakup perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, maupun spiritual. Lesbian dapat diartikan sebagai kebiasaan seorang perempuan dalam melampiaskan nafsu seksual kepada sesamanya. Transgender merujuk pada perilaku atau penampilan seseorang yang tidak sesuai dengan peran gender yang umumnya diterima. Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, atau aseksual. Meskipun definisi ini berbeda dalam hal pemenuhan seksual, kesamaan di antara mereka adalah adanya kesenangan baik secara psikis maupun biologis, dan orientasi seksual yang tidak hanya melibatkan lawan jenis tetapi juga sesama jenis.

Hukum Penyimpangan LGBT Dalam Islam

Pasangan homoseks dalam bentuk liwath termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-A'raf ayat (7) : 80 dan 81 sebagai berikut

﴿لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾
 ﴿أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْبِسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾﴾

Yang artinya : *"Dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka: "mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)" (80).*

"Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas"(81).

Senada dengan ayat diatas, juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara' ayat 165 dan 166:

﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾
 ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾﴾

Yang artinya : *"Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)? 165"*

Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas." 166

Ayat-ayat diatas menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan kaum Nabi Luth yang dimana hanya melakukan hubungan terhadap sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki) melepaskan syahwat nya hanya kepada sesama jenis dan tidak berminat kepada perempuan sebagaimana yang ditawarkan oleh Nabi Luth, tetapi mereka tetep saja melakukan perbuatan Homoseksual, dan akhirnya Allah memberikan hukuman kepada kaumnya dengan memutarbalikkan negeri mereka, sehingga kaum sodom dan juga termasuk istri Nabi Luth kaum lesbi tertanam didalam reruntuhan tanah bersamaan dengan terbaliknya negeri tersebut. (Hanif, H. A., & Listyorini, I. 2024).

Larangan terhadap homoseksualitas dan lesbianisme tidak hanya disebabkan oleh dampaknya yang merusak kemuliaan dan martabat manusia, tetapi juga karena risiko yang lebih serius, seperti potensi terjangkit penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, sifilis, dan lain-lain. Demikian pula, perkawinan waria yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dengan laki-laki masih dianggap sebagai praktik homoseksual, karena sifat kelaki-lakiannya tidak dapat diubah oleh dokter, meskipun ia memiliki organ reproduksi perempuan. Allah melarang perilaku laki-laki yang menunjukkan sifat feminin, dan sebaliknya, seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah Saw (Depag RI, 2007).

Penyakit Yang Ditimbulkan Perlakuan LGBT

Dibalik dilarangnya perlakuan LGBT dalam hukum dan agama, LGBT juga memiliki resiko yang sangat berbahaya bagi pelakunya, diantaranya sebagai berikut:

1. HIV/AIDS: Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki berisiko terinfeksi HIV. Karena itu, ahli selalu menyarankan hubungan seks aman dengan menggunakan kondom dan pelumas berbahan non-minyak bumi untuk mengurangi risikonya. Meskipun HIV menjadi penyakit yang bisa dikelola, tapi masih belum ada obatnya dan mencegah infeksi HIV. Selain itu, pria gay juga harus rutin melakukan tes HIV dan konseling berbasis risiko yang sesuai dengan praktik seks aman.
2. Papiloma anus: Pria gay berisiko tinggi terkena virus papiloma manusia (HPV), yang dapat menyebabkan papiloma dubur dan beberapa jenis kanker dubur. Beberapa pria mungkin mendapat manfaat dari vaksin untuk mencegah penularan HPV. Beberapa profesional medis juga biasanya merekomendasikan pap smear anal rutin untuk mendeteksi kanker. HPV adalah kondisi yang bisa diobati tetapi sering muncul kembali. Karena, penyakit ini sangat mudah menyebar di antara pasangan seksual.
3. Imunisasi hepatitis: Pria gay juga lebih berisiko menderita hepatitis, yakni penyakit hati. Hepatitis dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, termasuk kanker hati, sirosis, gagal hati, dan kematian. Anda bisa melakukan imunisasi 2 dari 3 virus hepatitis paling sering, yakni hepatitis A dan B. Anda juga bisa menerapkan hubungan seks aman untuk mengurangi risiko penularan virus hepatitis, seperti mencegah hepatitis C.
4. Penggunaan zat: Pria gay menyalahgunakan zat pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Zat yang digunakan termasuk amil nitrat (popper), amfetamin (termasuk shabu), ganja, ekstasi, dan kokain. Penggunaan obat-obatan ini telah dikaitkan dengan tingkat penularan HIV yang lebih tinggi melalui gangguan pengambilan keputusan saat berhubungan seks. Meskipun efek jangka panjangnya tidak diketahui, bukti menunjukkan bahwa penggunaan zat ini dalam waktu lama cenderung memiliki konsekuensi kesehatan negatif yang serius.
5. Depresi dan kecemasan: Pria yang berhubungan seks dengan pria memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Masalah-masalah ini seringkali lebih buruk bagi pria yang tertutup atau tidak memiliki dukungan sosial yang memadai. Akibatnya, pria gay dan dewasa muda lebih berisiko bunuh diri.

6. Penyakit menular seksual (PMS): Pria yang berhubungan seks dengan pria berisiko terkena penyakit menular seksual, termasuk infeksi yang obatnya efektif (gonore, klamidia, sifilis, kutu kemaluan atau kepitng), serta infeksi yang pengobatannya lebih terbatas (HIV, hepatitis A, B, atau C, virus papiloma manusia).
7. Kanker prostat, testis, dan usus besar.: Semua pria, termasuk pria gay berisiko terkena kanker prostat, testis, dan usus besar. Namun, banyak pria gay yang berisiko tinggi meninggal dan mengalami komplikasi lain bila tidak pernah memeriksa kesehatannya.

LGBT Dalam Tinjauan Hukum Pancasila

Pancasila merupakan sumber utama dari semua hukum negara. Selain berfungsi sebagai sumber hukum, Pancasila juga berperan sebagai cita hukum yang bersifat hirarkis (Sunaryo, 2013). Namun, cita hukum ini belum cukup konkret untuk digunakan secara langsung sebagai sumber hukum formal, karena masih berada dalam tataran nilai (Triputra, 2017).

Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun", hal ini sesuai dengan ketentuan dalam DUHAM Pasal2, 7 dan 22. (Rustam, 2016).

Pasal 292 KUHP juga menyebutkan tindakan seksual sesama kelamin atau sejenis namun tidak bisa menjerat pelaku LGBT karena perbuatan tersebut harus dilakukan terhadap anak dibawah umur. Pasal 292 KUHP berbunyi:"orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Terdapat banyak negara di dunia yang melarang serta mengkecam perbuatan LGBT ini. Tidak hanya dalam bentuk propaganda namun juga beberapa negara merumuskan ketentuan pidana dalam beberapa pasal dalam penal code nya. Negara-negara yang melarang perbuatan LGBT tersebut dengan beberapa alasannya. Antara lain, melanggar keagamaan, melanggar moral, serta perbuatan tersebut dianggap menjijikkan karena perbuatan seksualitas sesama jenis. Salah satu negara yang melarang adanya perbuatan tersebut adalah Guinea. LGBT menjadi perbuatan yang ilegal di Guinea.

Pasal 325 KUHP Guinea mengkriminalkan aktivitas sesama jenis : Ayat 3: Serangan tidak senonoh Pasal 325 (Guinea) : ..."Siapa pun yang melakukan tindakan yang cabul atau bertentangan dengan alam dengan individu dari jenis kelamin yang sama akan dihukum 6 bulan - 3 tahun penjara dan denda antara 100.000 - 1.000.000 franc Guinea. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan anak di bawah usia 21 tahun, hukuman maksimal akan ditegakkan. Jika tindakan ini dilakukan atau dilakukan dengan kekerasan, pihak yang bersalah akan dikenai hukuman penjara selama jangka waktu antara 5 dan 10 tahun." Tindakan ini dilakukan Guinea karena tidak sesuai dengan kodrat manusia yang hidup berpasang-pasangan. (Harahap, I. T. H., Kamalludin, I., & Arzaqi, N. 2018).

Salah satu negara ASEAN yang juga memberikan hukuman dan mengkategorikan tindakan LGBT sebagai tindak pidana adalah Singapura. Dalam Pasal 377A KUHP Singapura,

tindakan tersebut dilarang. Pasal 377A merupakan bagian utama dari undang-undang yang melarang hubungan seksual antara orang dewasa yang saling setuju.

Bagian 377A ("Kejahatan Asusila") dari KUHP Singapura menyatakan bahwa: "Setiap pria yang, di tempat umum atau tertutup, melakukan atau menginstruksikan, atau mencoba untuk mendapatkan imbalan atas tindakan seksual dari pria manapun, serta melakukan tindakan kasar terhadap orang lain, akan dijatuhi hukuman penjara dengan masa hukuman maksimum hingga 2 tahun." (Harahap, I. T. H., Kamalludin, I., & Arzaqi, N. 2018).

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku LGBT sejatinya merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai keseimbangan yang terkandung dalam Pancasila serta agama, sebagai cerminan jiwa dan moral masyarakat Indonesia, khususnya nilai ketuhanan. Mengingat Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi ketuhanan, seharusnya tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut dapat dikenakan sanksi berat melalui kebijakan hukum pidana dan hukum agama, dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Pandangan Islam terhadap LGBT adalah haram, karena Islam melarang zina, homoseksualitas, lesbianisme, dan penyimpangan seksual lainnya, serta mengharuskan penjatuhan sanksi bagi pelakunya. Masyarakat sebaiknya memberikan dukungan dan pendampingan kepada komunitas LGBT, alih-alih tidak mengucilkan mereka, agar mereka dapat kembali ke kehidupan yang wajar dan normal. Dengan demikian, inilah hukum dan upaya yang dapat diusulkan untuk mengurangi atau menangani penyimpangan seksual (LGBT).

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang dapat disampaikan: Kebijakan hukum pidana sangat penting untuk melindungi dan mempertahankan kesucian nilai ketuhanan dalam Pancasila dan agama. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah hukum untuk menangani perilaku LGBT tersebut dan terus diampingi agar kaum LGBT kembali ke jalan yang benar.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an. Surah Al-A'raf (7): ayat 80-8. *Al-Qur'an dan Terjemahan*
- Al-Qur'an. Asy-Syu'ara' (42): ayat: ayat 165-166. *Al-Qur'an dan Terjemahan*
- Az-Zulfi, & Muhammad bin Ibrahim al-Hamidi. (n.d.). *Homoseks. ih....Takut: Vol. t.t. HikmahMizan Publika.*
- Ahmad Warson Munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawir. Pustaka Progressif.*
- Cory, D. W. 1951. *The homosexual in America: A subjective approach.* New York: Greenberg.
- Depag RI. (2007). *Al-Qur'an dan Tafsirnya.* Balitbang.
- Djubaedah, N. (2010). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.
- Dwiyanti, I. (2021). "The Criminal Penalties for LGBT in a Human Rights Perspective" *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review, VOLUME 1 ISSUE 1.*
- Hanif, H. A., & Listyorini, I. (2024). *LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab, 5(2), 13-24.*

- Harahap, I. T. H., Kamalludin, I., & Arzaqi, N. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Biseksual, dan Transgender) Berbasis Pancasila. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 400-412.
- Killingstone, & Cornellis. (2008). *Sex and Love Guide to Teenagers* 101% untuk Remaja. Prestasi Pustaka Raya.
- Mustiah. (2016). Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT) Pandangan Islam, Faktor Penyebab, Dan Solusinya. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(2)
- Putri, R. R. T., Wijaya, D. F., Salzabilla, A. I., & Dwipayana, D. P. (2022, August). LGBT dalam Perspektif Hukum, Agama Islam dan HAM. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Sunaryo. (2013). Globalisasi dan Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(4).
- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 24(2).
- Yusuf Rangkuti, R. (2012). *Fitrah Manusia dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zaenudin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.